

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1. Landasan Teori**

###### **2.1.1.1 Bank Syariah**

###### **2.1.1.2. Pengertian Bank Syariah**

Definisi dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta perikhtisarkan transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan sedangkan definisi untuk syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh ALLAH SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya didunia. Jadi Akuntansi Syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan ALLAH SWT (Sri Nurhayati-Wasilah, 2013:02).

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (Antonio, M. Syafi'I, 2001) dalam (Diana Yumanita, 2005).

### 2.1.1.3. Ciri – Ciri Bank Syariah

Bank syariah atau bank islam sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah menurut ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist mempunyai beberapa ciri yang berbeda dengan bank konvensional. (Sumitro, 2002:18)

Ciri-ciri bank syariah ini bersifat universal dan kumulatif, artinya semua bank syariah yang beroperasi di mana saja harus memenuhi seluruh ciri tersebut karena apabila tidak, maka hilanglah identitas sebagai bank syariah atau bank islam dan inilah ciri-ciri tersebut sebagai berikut :

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan bisa ditawar dalam batas yang wajar.
2. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena presentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Dalam kontrak pembiayaan proyek, bank tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan di muka.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito / tabungan oleh penyimpan di anggap sebagai titipan (*al waidah*). Sedangkan bagi bank di anggap sebagai titipan yang di amanatkan sebagai penyerahan dana pada proyek yang dibiayai bank yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*).
5. Adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syariah.
6. Bank syariah selalu menggunakan istilah – istilah dari bahasa arab dimana istilah tersebut tercantum dalam fiqih islam.

7. Adanya produk khusus yang tidak terdapat pada bank konvensional yaitu kredit tanpa beban yang murni bersifat social, dimana nasabah tidak kewajiban untuk mengembalikannya.
8. Fungsi khusus dari bank syariah yaitu fungsi amanah yang artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpandan siap sewaktu – waktu apabila dana tersebut ditarik kembali dengan perjanjian.

#### **2.1.1.4. Jenis Bank**

Kegiatan pihak perbankan secara sederhana adalah membeli uang (menghimpun dana dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum. Jenis-jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2008:34) :

- a. Jenis bank dilihat dari segi fungsinya

Menurut UU Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

- b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, artinya kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

- b. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank tersebut adalah sebagai berikut :

a) Bank milik Pemerintah

Akte maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah juga. Misalnya : BNI, Mandiri, BTN.

Sedangkan bank milik pemerintah daerah terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi yaitu sebagai contoh : BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Timur, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah dan BPD lainnya.

b) Bank milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula misalnya : Bank BTPN Syariah, Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Danamon dan Bank Lainnya.

c) Bank milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, contohnya : Bank Umum Koperasi Indonesia.

d) Bank milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri, contohnya: Bank Asing ( American Express Bank, Bank of America dan Bank of Tokyo).

e) Bank milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Secara mayoritas di pegang oleh warga negara Indonesia, misalnya : Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia dan Interpacific Bank.

c. Jenis bank dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status bank ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya persyaratan untuk menjadi devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa.

c) Jenis bank dilihat dari cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau cara menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu :

a. Bank berdasarkan prinsip konvensional

Bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga

kepada nasabahnya, bank berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

- i. Menetapkan bunga sebagai harga, baik produk simpanan maupun deposito. Demikian pula dengan harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *based*.
- ii. Untuk jasa – jasa lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya – biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*. Dalam hal ini bank syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Dalam bank syariah hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak (*akad*) antara investor pemilik dana (*shahibul maal*) dengan investor pengelola (*mudharib*) bekerja sama untuk melakukan kerjasama untuk yang produktif dan sebagai keuntungan dibagi secara adil (*mutual investment relationship*). Dengan demikian dapat terhindar hubungan eksploitatif antara bank dengan nasabah atau sebaliknya antara nasabah dengan bank.
- 2) Adanya larangan-larangan kegiatan usaha tertentu oleh bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan yang produktif (larangan menumpuk harta benda atau sumber daya alam) yang dikuasai sebagian kecil masyarakat dan tidak produktif, menciptakan perekonomian yang adil (konsep usaha bagi hasil dan bagi resiko) serta menjaga lingkungan dan menjunjung tinggi moral (larangan untuk proyek yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan nilai moral seperti minuman keras, sarana judi dan lain-lain).

- 3) Kegiatan usaha bank syariah lebih variatif dibanding bank konvensional yaitu sistem bagi hasil jual beli, sistem sewa beli serta menyediakan jasa lain sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.
- 4) Dalam bank syariah terdapat beberapa prinsip sesuai dengan syariah, yaitu sebagai berikut :

- i. Penghimpun Dana dengan prinsip wadiah

Wadiah berarti titipan dari suatu pihak ke pihak lain, lain individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kepada penerima titipan, kapan pun si penitip menghendaki. Wadiah dibagi menjadi dua, yaitu :

1. *Wadiah yad-dhamanah* yang artinya titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil tersebut memperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.
2. *Wadiah yad-amanah* yaitu penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya.

Prinsip wadiah yang lazim digunakan perbankan syariah adalah wadiah yad-amanah dan biasanya di singkat dengan wadiah. Prinsip ini dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan.

- ii. Penyalur Dana

Penyaluran dana bank syariah dilakukan menggunakan produk jual beli. Produk jual beli memiliki beberapa bentuk, yaitu :

1. Jual beli dengan produk murabahah

Jual beli dengan produk murabahah yaitu jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pada produk jual beli bank syariah, bank adalah sebagai penjual, sedangkan nasabah yang memerlukan barang adalah sebagai pembeli.

## 2. Jual beli dengan produk salam

Jual beli dengan produk salam adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Dalam hal ini, bank adalah penjual yang memperoleh keuntungan dari selisih harga jual kepada nasabah dengan harga pokok pembelian barang yang dilakukan pada pemasok.

### b. Jual beli dengan produk istishna'

Jual beli dengan produk istishna' yaitu jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

### iii. Jasa Perbankan

- a. *Kafalah*, menurut Antonio:2001 merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafuil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung.
- b. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang menanggungnya. (Antonio:2001)
- c. *Sharf*, adalah prinsip yang dilakukan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.



d. *Wakalah*, adalah prinsip perwakilan, dimana nasabah memberikan kuasa atas kegiatan perbankan yang tidak dapat ia lakukan, seperti transfer dana, penagihan, inkaso dan lain-lain.

iv. Bank berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga pokoknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan yang digunakan untuk usaha dan kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e. Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

#### **2.1.1.5. Perkembangan Syariah**

“Perkembangan syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan lembaga keuangan Syariah yang tumbuh di Indonesia. Untuk mengetahui perjalanannya akuntansi perbankan syariah dapat dilihat dari periode yaitu sebelum tahun 2002 dan tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 setelah itu tahun 2007 (Oyong Lisa, 2014:02)”.

Wiroso (2011) menerapkan beberapa perkembangan akuntansi syariah yang ditulis oleh Sri Nurhayati-Wasilah (2013:08), sebagai berikut:

### 1.Periode sebelum tahun 2002

Walaupun bank muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992 namun sampai dengan tahun 2002 belum ada PSAK yang mengatur. Sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya terutama paragraph yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi kredit.

### 2.Periode 2002-2007

Pada periode ini PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.Yng dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan kantor cabang syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut.

### 3. Periode 2007-sekarang

DSAK mengeluarkan PSAK syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59.KDPPLKS dan PSAK syariah digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah baik sektor publik maupun sektor swasta.

#### **2.1.1.6. Tujuan Bank Syariah**

“Menurut Oyong Lisa (2014:10) Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana masyarakat modern membawa mereka kepada paling tidak pelaksanaan dua ajaran Qur’an yaitu”:

1. At Ta’awun,yaitu saling membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan.

2. Al Iktinaz, yaitu saling menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (idle) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

#### **2.1.1.7. Fungsi Bank Syariah**

Menurut Oyong Lisa (2014:11) Bank Syariah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Manajemen Investasi: Bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah bank menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal ini terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi resiko penyedia dana dan bank tidak ikut menanggungnya.
2. Investasi: Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia bank (baik modal/rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah.
3. Jasa Keuangan: Bank Islam juga bias menawarkan berbagai jasa keuangannya berdasarkan upah dalam sebuah kontrak penyewaan. Contohnya garansi.
4. Jasa Sosial: Perbankan Islam harus melaksanakan jasa sosial bias melalui qard (pinjaman kebajikan) zakat, atau dana sosial yang sesuai ajaran Islam.

#### **2.1.1.8. Produk Bank Syariah**

Menurut Oyong Lisa (2014:14-21) Produk perbankan syariah dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Produk penyaluran dana

Produk penyaluran dana dibedakan menjadi 3 yaitu:

- a. Pembiayaan mudharabah

Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus sepakat atas harga jual dan jangka waktu pembayaran.

b. Salam

Transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedang pembayaran secara tunai. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam salam, kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang ditentukan tidak pasti.

c. Istishna

Pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa termin pembayaran, spesifikasi barang pesanan harus jelas, dan harga jual dicantumkan dalam akad istishna dan tak boleh berubah selama berlakunya akad.

2. Produk penghimpun dana

a. Wadiah

Bank dapat mempergunakan dana yang dititipkan, akan tetapi bank bertanggung jawab penuh atas keutuhan dari dana yang dititipkan.

b. Mudharabah

1. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah yang tidak disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari shahibul maal.
2. Mudharabah muqayadah on balance sheet adalah akad mudharabah yang disertai dengan pembatasan dana dari shahibul maal untuk investasi tertentu.
3. Mudharabah of balance sheet adalah bank bertindak sebagai arranger, yang mempertemukan nasabah pemilik modal dan nasabah yang akan menjadi mudharib.

c. Akad pelengkap

Digunakan untuk mempermudah pelaksanaan penghimpunan dana, akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

### 3. Produk jasa

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan, diantaranya adalah:

#### a. Sharf ( Jual beli valuta asing )

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

#### b. Ijarah ( Sewa )

Jenis kegiatan penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

### 2.1.1.9. Prosedur Bank Syariah

Dalam memberikan pembiayaan bank syariah harus mengetahui seberapa besar kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang sudah dipinjam dan membayarnya sesuai dengan isi akad pembiayaan.

Dalam menentukan nilai pembiayaan dikenal dengan adanya prinsip “5-C” (Kasmir 2005:104) yaitu:

#### a. *Character*

Bank mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Petunjuk bagi bank untuk mengetahui karakter nasabah adalah mengenal dari dekat, mengumpulkan keterangan dari aktivitas calon nasabah dalam perbankan, mengumpulkan keterangan dan minta pendapat dari rekan-rekannya, pegawai,

dan saingannya mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, pergaulan sosial dan lain-lain.

*b. Capacity*

Menyangkut kemampuan pimpinan perusahaan serta sifatnya baik kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya. Untuk itu bank harus memperhatikan angka-angka hasil produksi, angka-angka penjualan dan pembelian, perhitungan rugi-laba perusahaan saat ini dan proyeksinya, data-data dan finansial di waktu-waktu lalu, yang tercemin didalam laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat diukur kemampuan perusahaan bahwa calon nasabah untuk melaksanakan rencana kerjanya di waktu akan datang dalam hubungannya dengan penggunaan pembiayaan tersebut.

*c. Capital*

Posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh ratio finansialnya dan penekanan pada komposisi : "*tangible net work-nya*". Bank harus mengetahui bagaimana pertimbangan antara jumlah hutang dengan jumlah modal sendiri. Untuk itu bank harus : menganalisa neraca setidaknya selama dua tahun terakhir, mengadakan analisis rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dari perusahaan calon nasabah.

*d. Collateral*

Jaminan ini menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Untuk itu yang harus dilakukan bank adalah : meneliti mengenai kepemilikan jaminan tersebut, mengukur stabilitas nilainya, memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya, memperhatikan

pengikatan barang-barang yang benar-benar menjamin kepentingan bank, sesuai dengan kepentingan bank, sesuai dengan kepentingan hukum yang berlaku.

*e. Condition of economy*

Bank harus melihat kondisi ekonomi secara umum, serta kondisi pada sektor usaha debitur, dalam hal ini yang harus diperhatikan bank adalah : keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon debitur, perbandingannya dengan usaha jenis lainnya di daerah dan kondisi lingkungannya, keadaan pemasaran dari usaha calon debitur, prospek usaha dimana yang akan datang, untuk kemungkinan bantuan pembiayaan dari bank, kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi terhadap prospek industri, dimana perusahaan permohonan pembiayaan di dalamnya.

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh bank harus diawali dengan penetapan perjanjian dengan kebijakan-kebijakan dan pada saat pembiayaan sudah diberikan, maka pengembalian pembiayaan harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan kebijakan pembiayaan meliputi :

- a) Perencanaan pembiayaan
- b) Prosedur pembiayaan
- c) Persiapan analisis pembiayaan
- d) Analisis pembiayaan
- e) Adminitrasi pembiayaan
- f) Pembinaan, monitoring dan pengawasan pembiayaan
- g) Penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet

Sebelum melakukan kegiatan analisis pembiayaan yang membahas aspek-aspek yang mempengaruhi kegiatan usaha secara detail dan secara kritis. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, menurut Mulyono (1996:10):

- a. Pendekatan jaminan (collateral)
- b. Pendekatan karakter
- c. Mendasarkan dari kemampuan pelunasan atas pembiayaan yang diberikan
- d. Tingkat keterlaksanaan usaha nasabah atau calon debitur
- e. Pemberian pembiayaan sebagai bank pembangunan

Berbagai informasi yang penting yang harus disiapkan untuk memperoleh proses analisis pembiayaan yang baik, antara lain :

- a) Data informasi formal yang menyangkut masalah reputasi karakter calon nasabah yang dapat diperoleh dari asosiasi-asosiasi, perorangan, hubungan dagangannya atau usahanya dan lain-lain.
- b) *Bank to bank* adalah informasi untuk mendukung informasi bonafititas dan reputasi karakter nasabah yang bersangkutan.
- c) informasi mengenai pemasaran produk atau jasa yang ditawarkan oleh calon nasabah atau calon debitur.
- d) Data / informasi sosial ekonomis dan politis yang menyangkut proyek yang akan dibiayai dengan pembiayaan.
- e) Berbagai data statistik yang telah diolah oleh Biro Pusat Statistik untuk data/informasi pendukung analisis makro ekonomi.
- f) Berbagai ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya yang menyangkut permasalahan proyek yang akan dibiayai dengan pembiayaan
- g) Berbagai informasi dan teknis dari proyek yang akan dikerjakan.



- h) Kumpulan kliping yang ada kaitannya dengan proyek yang akan dikerjakan.
- i) Sumber-sumber bahan baku/ bahan penolong serta mekanisme pengadaannya.
- j) Data intern bank yaitu aktivitas rekening gironya biasanya menjadi debitur seorang telah menjadi girant terlebih dahulu.
- k) Informasi tenaga kerja yang diperlukan untuk menangani proyek.

Setelah informasi-informasi umum di atas telah dapat dikumpulkan, kemudian dimulailah pengumpulan data/ informasi khusus yang menyangkut calon debitur sendiri antara lain :

- a. Data-data yuridis, yaitu mulai identitas debitur, akta pendirian sampai dengan akta-akta perubahan perusahaan, surat-surat ijin usaha debitur, dsb.
- b. Data keuangan baik dari kegiatan usaha nasabah dan atau kegiatan usaha lainnya. Data keuangan yang diminta seperti neraca dan perhitungan lab/rugi beserta lampiran-lampirannya.
- c. Data teknis dari perusahaan, misalnya pabrik, tentunya akan diminta informasi penting *plant location*, gedung-gedung pabrik, kantor dan sarana lain.
- d. Data-data manajemen dan personalia, antara lain struktur organisasi perusahaan, jumlah dan kualitas tenaga kerja yang diperlukan dan lain-lain.
- e. Data-data ekonomis dan yuridis dari barang-barang yang akan dijadikan jaminan.

#### **2.1.1.10. Pengertian Bagi Hasil**

“Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung

pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah (Zainal, 2013)".

#### **2.1.1.11. Teori Bagi Hasil**

"Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori PLS dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (injustice/dzalim) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi (Sadeq, 1992)".

Principles of Islamic finance di bangun atas dasar larangan riba, larangan gharar, tuntunan bisnis halal, resiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan (Alsadek, et al., 2006). Profit-loss sharing berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersamasama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu fixed and certain return sebagaimana bunga, tetapi dilakukan profit and loss sharing berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut

(Adiwarman Karim, 2001) dalam (Muchlis Yahya, Edy Yusuf Agunggunanto, 2011).

Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada (ex post phenomenon, bukan ex ante). Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama (share and partnership) dan prospek perolehan keuntungan (expected return) serta tingkat resiko yang mungkin terjadi (expected risk) (Hendri Anto, 2003) dalam (Muchlis Yahya, Edy Yusuf Agunggunanto, 2011).

### 2.1.1.12. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Muhammad (2002:110) dalam Zainal (2013) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada 2 yaitu:

#### a. Faktor Langsung

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio), penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Investment rate merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

3) Nisbah (profit sharing ratio) Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu BMT dan BMT lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu BMT, misalnya pembiayaan mudharabah 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil:

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah Shahibul Maal dan Mudharib akan melakukan share baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang

dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing.

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

#### **2.1.1.13. Investasi Bagi Hasil**

Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara shohibul maal dengan mudharib. Kerjasama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam bentuk kegiatan ekonomi, yaitu : produksi, distribusi, barang dan jasa. Salah satu bentuk kerjasama bisnis . Ekonomi islam adalah qirad atau mudharabah. Qirad atau mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Mulai mudharabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit dan loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama (Muhammad, 2002:19) dalam (Zainal, 2013).

#### **2.1.1.14. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil Mudharabah**

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan bab I pasal I No.12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah: Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

“Kata mewajibkan pada Undang-Undang di atas maksudnya adalah pihak yang dibiayai mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjamannya, kecuali apabila terjadi resiko bisnis dalam mudharabah, maka tidak mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjamannya

(Undang-undang No.10, tahun 1998 dalam Umi Fauziah, 2006)”.

#### **2.1.1.15. Pengertian Mudharabah**

“Menurut Oyong Lisa, (2014:285) Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian **financial hanya** ditanggung oleh pemilik dana”.

Mudharabah muthlaqah adalah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelola investasinya.

Mudharabah muqqayyadah adalah dimana pemilik dana memberikan batasan pada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan obyek investasi.

Mudharabah musytarakah adalah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

“Mudharabah berasal dari kata *adhharby fi ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan (Sri Nurhayati-Wasilah, 128:2013)”.

#### **2.1.1.16. Karakteristik Mudharabah**

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diganti dengan

PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Untuk melakukan pembahasan akuntansi sesuai PSAK 105, hendaknya perlu diketahui dahulu ruang lingkup yang diatur dalam PSAK tersebut. Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah menjelaskan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).
2. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.

Jadi cakupan diatas mengatur tentang akuntansi pemilik dana dan akuntansi pengelola dana (Wiroso, 2011:334).

Adapun definisi dari karakteristik akuntansi penggunaan mudharabah akan dibahas pada penjelasan berikutnya.

“Bagi lembaga keuangan syariah, prinsip mudharabah ini dapat dilakukan dalam penghimpunan dana (sumber dana) tetapi juga dalam penyaluran dana (pengelola dana) . Pada prinsip mudharabah, baik yang dilakukan dalam penghimpunan dana maupun yang dilakukan dalam penyaluran dana memiliki karakteristik yang tidak berbeda (Oyong Lisa, 2014:286-287)”.

Untuk mengetahui kedudukan lembaga keuangan syariah dapat dilihat pada gambar dibawah ini berikut:

### **Gambar 1. Pihak-pihak Terkait Dalam Mudharabah**

Penghimpun dana

Penyaluran dana

*Shahibul Mall*

*Mudharie*

*Mudharie*



*Hj.Siti Aysah*

*Abdul Hannan*

*LKS sebagai mudharib*

*LKS sebagai shahibul mall*

*Shahibul mall LKS*



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan secara rinci hal-hal sebagai berikut:

1. Dana penghimpun dana (LKS sebagai pengelola)

Maka kedudukan LKS “Amal Sejahtera” sebagai pengelola dana (mudharib) sedangkan sebagai pemilik dana (shahibul mall) adalah investor/deposan(Siti Aysah). Pembagian hasil dilakukan oleh LKS “Amal Sejahtera” sebagai pengelola dana (mudharib). Dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah.

2. Dalam Penyaluran Dana(LKS sebagai pemilik dana)

Maka kedudukan LKS “Amal Sejahtera” adalah sebagai pemilik dana (shahibul mall)sedangkan sebagai pengelola dananya (mudharib) adalah nasabah debitur (Abdul Hannan). LKS “Amal Sejahtera” hanya diperkenankan untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan dana tersebut. Dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah.

### 2.1.1.17. Jenis Akad Mudharabah

Menurut Sri Nurhayati-Wasilah (2013:130-131).PSAK mudharabah diklasifikasikan kedalam 3 jenis Yaitu mudharabah muthalaqah, mudharabah muqqayadah dan mudharabah musytarakah.


Berikut adalah pengertian masing-masing jenis mudharabah:

1. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat.
2. Mudharabah muqqayadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga, (PSAK par 07). Mudharabah ini juga disebut terikat.
3. Mudharabah Musyarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Diawal kerjasama akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah musyarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.



**Gambar 2. Skema Transaksi Pembiayaan Mudharabah**



**2.1.1.18. Teknik Mudharabah dalam perbankan**

Heri Sudarsono (2004:70-71) dalam Zainal (2013) Teknik mudharabah dalam perbankan sebagai berikut:

1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

2) Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara: perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing) dan perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing).

3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.

5) Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.

#### **2.1.1.19. Manfaat Mudharabah**

Antonio:97-98 dalam Umi Fauziah (2006) Manfaat mudharabah adalah sebagai berikut:

a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.

c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar aman, halal dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap.

### 2.1.2. Penelitian Terdahulu

Ayu Sastika Rani (2015) melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Penerapan Akuntansi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada BMT barokah Amanah Syariah Wayujayeng ”. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akuntansi sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Wayujayeng sudah menerapkan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Syariah (PSAK NO. 105 tentang akuntansi). Hal ini dapat dilihat dari aktivitas pengukuran, pengungkapan, pencatatan dan penyajian laporan keuangan.

Zainal (2013) melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru Dalam Perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK NO.105”. Berdasarkan hasil penelitian. Metode bagi hasil yang digunakan pada Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru belum sesuai dengan PSAK No 105. Karena Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru menggunakan metode *revenue sharing* dalam pembiayaan *mudharabahnya*. Meski tidak sesuai dengan PSAK No 105 dalam distribusi bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, namun sudah mengacu kepada PSAK No 59, hal ini dilakukan karena merubah dari sistem *revenue sharing* ke sistem *gross profit margin* bukanlah suatu hal yang mudah, dikarenakan kondisi sosial masyarakat saat ini yang masih belum siap dengan cara seperti ini. Pada penerapannya, guna untuk mengetahui hasil usaha (pendapatan) yang akan dibagi dihasilkan, Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

menerapkan metode proyeksi hasil usaha, yaitu memperkirakan pendapatan *mudharib*/nasabah berdasarkan pengalaman mereka dalam menghasilkan keuntungan usaha, tanpa menghitungnya dari pendapatan ril yang diperoleh nasabah.

Halimatus Wahyu Lestari Pudyastuti (2016) melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember “. Berdasarkan hasil penelitian. Implementasi pembiayaan mudharabah di PT Bank BNI Syariah kantor cabang menggunakan prosedur penyaluran pembiayaan seperti biasa yang diterapkan bank syariah lainnya. BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada lembaga keuangan syariah (LKS,BMT,BPRS,KJKS,dsb). Dari analisis yang telah dilakukan, implementasi pembiayaan mudharabah di PT.BANK BNI Syariah kantor cabang jember telah sesuai dengan pembiayaan mudharabah yang tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, dan penelitian ini telah sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 105.

Budi Utama, (2014) .Melakukan penelitian yang berjudul “Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumatik”. Berdasarkan hasil penelitian, adalah :

1. Prosedur pembiayaan mudharabah di BSM KCP Banyumanik di mulai dari permohonan pembiayaan nasabah dengan cara mengisi formulir atau aplikasi beserta menyertakan persyaratan awal. Pengisian aplikasi tersebut didampingi dan dianalisa oleh AO. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh OA akan dilakukan komite yang mana tahap ini berfungsi untuk memetuskan apakah pembiayaan akan di ACC atau tidak. Jika pembiayaan disetujui maka pegawai administrasi pembiayaan membuat SP3 (Surat Penegasan Pemberian Pembiayaan), dan melakukan akad pembiayaan oleh notaris. Berdasarkan SP3 dan akad tersebut menjadi dasar operating Manager untuk melakukan pencarian pembiayaan kepada

nasabah. Setelah proses pencairan, AO melakukan monitoring terhadap nasabah. Monitoring tersebut berupa pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah dalam melakukan angsuran hingga pelunasan.

2. Penghitungan bagi hasil dalam bank syariah Mandiri menggunakan *Revenue Sharing*. *Revenue Sharing* adalah pembagian bagi hasil berdasarkan pendapatan bukan keuntungan bersih. Pembagian bagi hasil ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bank Syariah Mandiri dan nasabah.

3. Kendala pembiayaan *Mudharabah* lebih kepada dari kebijakan BSM yang menetapkan tariff tinggi pada pembiayaan *Mudharabah* yang membuat jangkauan dari pembiayaan mudharabah menjadi pada kalangan pengusaha besar saja. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang ditentukan oleh BSM akan menyulitkan nasabah untuk melakukan pengajuan nasabah yang baru akan memulai kegiatan usahanya. Karena para pengusaha baru atau UMKM tidak bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur pembiayaan.

Refaat Zharfan, (2012) . Melakukan penelitian yang berjudul “ Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Principal – Agent Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Cabang Makassar” . Berdasarkan hasil penelitian, Pembiayaan produktif dengan akad mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad – akad lainnya, seperti akad murabahah (jual – beli) dan akad musyarakah (kerjasama).

- Pembiayaan produktif dengan akad mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah masih sangat minim. Padahal jika dilihat akad mudharabah merupakan produk utama bank syariah yang membedakan antara bank konvensional yang menggunakan skema bagi hasil.

- Permasalahan principal – agent, yaitu terjadinya asymmetric information dalam hal ini bank sebagai shahibul maal kurang mendapat informasi tentang keadaan usaha yang dibiayainya dibandingkan nasabah sebagai mudharib yang lebih banyak mengetahui mengenai usaha yang dijalankannya.
- Permasalahan penyimpangan – penyimpangan yang terjadi dalam pembiayaan produktif dengan akad mudharabah pada Bank BNI Syariah dan dapat diatasi dengan mengoptimalkan skema bagi hasil yang ditetapkan.

### **2.1.3. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Berdasarkan landasan teori yang telah dideskripsikan diatas, maka peneliti menganalisis (sistem bagi hasil pembiayaan dan simpanan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri) , dari hasil analisa data tersebut peneliti mendeskripsikan dan menginterpretasikan sistem bagi hasil pembiayaan maupun simpanan mudharabah, untuk selanjutnya peneliti menyimpulkan hasil analisa penelitian dan memberikan saran bagi pihak terkait khususnya bank yang bersangkutan mengenai hasil penelitian.

Secara umum konstruk kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian**

